




JOM
1

BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ENDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah atas dasar validasi hasil evaluasi jabatan, perlu menetapkan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;
- b. bahwa Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende telah memperoleh Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor: B/196/M.SM.04.00/2020, tanggal 24 Februari 2020 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik




- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
8. Nilai Jabatan yang selanjutnya disebut harga jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu jabatan berdasarkan informasi faktor jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Kelas Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah secara adil dan objektif.



- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menentukan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja PNS yang selaras dengan beban kerja dan tanggung jawab serta pelaksanaan program kepegawaian lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan dihasilkan melalui proses evaluasi jabatan.
(2) Proses evaluasi jabatan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 4

- (1) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil validasi evaluasi jabatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2) Hasil validasi evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. kelas jabatan dan harga jabatan struktural bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas; dan
b. kelas jabatan dan harga jabatan bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(3) Kelas jabatan dan harga jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas jabatan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan apabila adanya:
a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
b. kebutuhan jabatan; dan
c. evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan ditetapkan berdasarkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap perubahan hasil evaluasi jabatan.

BAB V
PENEMPATAN DALAM KELAS JABATAN

Pasal 6

Penempatan PNS dalam kelas jabatan berpedoman pada hasil evaluasi jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI ENDE
DUAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 45

Paraf	
147	